



Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024)

Raides Kota^{1*}, Suheflihusnaini Ashady²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: raidesradjakota@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 15.03.2024

Direvisi: 20.03.2024

Publish: 31.03.2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pidana, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This research examines legal protection for someone who is sentenced to more than the prison sentence handed down by a judge in court. Researchers conducted a study of the length of sentences handed down in the Waikabukak District Court Decision Number 76/Pid.B/2023/PN Wkb, the Kupang High Court Decision Number 153/PID/2023/PT KPG and the Supreme Court Decision Number 162 K/Pid/2024 regarding a defendant and compared with the length of time in detention. The research model used is normative legal research with a case approach, conceptual approach and statutory approach. The results of the research show that the concept of Human Rights has been guaranteed in various criminal laws and regulations in Indonesia, including in the event of a conviction without a valid legal basis, a person can submit a claim for compensation based on Article 95 of the Criminal Procedure Code, and can also make a report to The Judicial Commission is related to the Judge who hears the case.

Keywords: human rights, punishment, Court Decision

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap orang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bersifat luhur, suci dan dinormakan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di negara-negara yang beradab. Indonesia mengatur secara jelas berbagai hak yang dilindungi oleh negara pada UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Norma tersebut kemudian dikejawantahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan

sebagai penerapan dari prinsip *lex superior derogate legi inferiori*.¹ Termasuk dalam hal ini adalah berbagai undang-undang pidana yang mengoperasikan kerja sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sistem peradilan pidana memberikan jaminan atas perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang apabila itu diabaikan atau dilanggar dengan sengaja, kemudian penderitaan yang timbul tidak teratasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut negara hukum dalam makna yang sesungguhnya.² Sehingga dalam upaya menegakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka sistem peradilan pidana harus secara utuh memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuannya adalah agar terlindungi hak setiap orang, tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana yang sedang menghadapi proses pidana agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan sekurang-kurangnya harus terdapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penguasa, bersalah tidak seseorang ditentukan Pengadilan, sidang terbuka untuk umum dan orang yang dituduh harus mendapatkan jaminan untuk membela dirinya.³ Aspek perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa, termasuk diantaranya adalah penahanan tidak boleh tanpa dasar hukum. Penahanan yang sewenang-wenang merupakan penangkapan dan perampasan kebebasan seseorang di luar batasan hukum yang diakui baik secara nasional atau standar internasional. Ini berarti bahwa hukum tidak dipatuhi, sewenang-wenang mengacu pada sifat penahanan yang tidak pantas, tidak adil, tidak dapat diperkirakan atau tidak proporsional.⁴

Studi yang dilakukan Peneliti menemukan bahwa di Indonesia terdapat beberapa kasus dimana penahanan dilakukan tanpa dasar hukum, secara sewenang-wenang, dan diikuti oleh penyiksaan yang berakibat luka-luka hingga kematian. Institute Criminal For Justice Reform, menyatakan bahwa berdasarkan studi LBH masyarakat yang dilakukan tahun 2021, di Jakarta terdapat 22 orang mengalami penyiksaan. Berikutnya Komnas HAM pada kurun tahun 2020-2021 menangani setidaknya 11 kasus kematian tahanan di tingkat kepolisian, yang meninggal kurang dari 24 jam setelah dilakukan penangkapan.⁵

Selain kasus penahanan secara sewenang-wenang, Peneliti menemukan pula kasus penahanan tanpa dasar hukum yang sah. Seorang pelaku tindak pidana yang ditahan melebihi vonis dari hakim ditingkat Pengadilan. Kasus penahanan yang dilakukan terhadap empat orang petani di Pasaman Barat pada tahun 2022 yang berkonflik dengan PT. Anam Koto terkait konflik tanah divonis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari kepada 4 (empat) orang petani laki-laki dan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kepada 1 (satu) orang petani perempuan.⁶ Jaksa penuntut umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Apabila merujuk pada Surat Pengadilan Tinggi Padang nomor W3.U/2182/HPDN/X/2022 perihal penjelasan status penahanan perkara nomor 1.03/Pid.B/2022/PN-Psb tertanggal 4 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak melakukan penahanan terhadap perkara banding kelima terdakwa, maka seharusnya para terdakwa segera dikeluarkan demi hukum dari tahanan karena masa perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri telah berakhir. Meski demikian, Lembaga Pemasyarakatan Talu menolak membebaskan pelaku dari tahanan.⁷

Bandingkan dengan kasus yang akan Peneliti kaji yaitu seorang terpidana berinisial LG, yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Waikabubak selama lima (5) bulan⁸ dan diperberat oleh Pengadilan Tinggi Kupang selama enam (6) bulan⁹ karena terbukti melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, berkaitan dengan tindak pidana “Yang melakukan memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain”. Putusan tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung.¹⁰ Berdasarkan kasus tersebut, maka Peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana yang menjalani pidana melebihi amar putusan hakim. Penulis telah melakukan studi literatur untuk menghindari kesamaan dan sebagai bentuk

¹ Prinsip ini berarti aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Sehingga dalam pengaturan hak asasi manusia, maka pengaturan tentang hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi menjadi aturan paling tinggi yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Andi Hamzah (2003). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 30.

³ *Ibid*, hlm. 20

⁴ Trial Internasional. Sumber <https://trialinternational.org/topics-post/arbitrary-detention/> diakses pada 10 mei 2024

⁵ ICJR, sumber: <https://icjr.or.id/penahanan-di-kantor-kantor-kepolisian-harus-dihapuskan/> diakses 10 mei 2024

⁶ LBH Padang. Sumber: <https://lbhpadang.org/dugaan-penahanan-sewenang-wenang-empat-petani-pasaman-barat-berpotensi-langgar-ham/> diakses pada 10 mei 2024

⁷ Pada proses Banding, putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/PID/2022/PT PDG memperberat vonis para terdakwa masing-masing selama empat (4) bulan penjara.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024

orisinalitas penelitian. Peneliti tidak menemukan penelitian lain yang melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024.

2. Metode

Penting kiranya untuk menguraikan bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian untuk menjamin kesahihan data yang digunakan. Leedy dan Ormrod¹¹ mendefinisikan metode penelitian sebagai “*the general approach the researcher takes in carrying out the research project*”. Sugiyono mendefinisikan metode sebagai cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menyandarkan pada analisis terhadap bahan hukum¹³ dan menyandarkan diri pada dimensi *ex ante*.¹⁴ Sehingga Peneliti kemudian menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis kasus seorang terdakwa berinisial LG yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menganalisis bangunan konsep tentang hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Terakhir, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Posisi Kasus

Terdakwa berinisial LG, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan saksi berinisial beberapa saksi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 atau dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di RT/RW.002/001, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yakni saksi korban berinisial OR.

Atas perbuatan terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *dakwaan kesatu*, perbuatan terdakwa dkk melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; *kedua*, perbuatan terdakwa, dkk melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; *ketiga*, perbuatan terdakwa, dkk melanggar Pasal 263 (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb ini kemudian dalam pertimbangan hukumnya, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum selama Persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat
4. padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain

¹¹ Leedy, P. D. and Ormrod, J. E. (2001). *Practical Research Planning and Design. (7th Ed.)*. Upper Saddle River, N. J: Prentice-Hall.

¹² Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.6

¹³ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Kencana, Hlm.16

¹⁴ D.H.M. Meuwissen, *Rechtswetenschap*, dalam P. Van Dijk *et al*, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, achtende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, hlm. 450

5. menyuruh yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Atas pertimbangan tersebut, maka Terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Atas putusan tersebut, diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2023 dikarenakan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa berbanding sangat jauh dengan putusan Pengadilan Negeri yang tidak memenuhi 2/3 tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses banding tersebut terdakwa tetap dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara.

Pengadilan Tinggi Kupang melalui putusan majelis hakim nomor perkara 153/PID/2023/PT KPG dalam amarnya memperberat pidana Terdakwa selama enam (6) bulan. Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ke Mahkamah Agung ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 sehingga dengan maka Terdakwa tetap pada vonis semula sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi.

Didalam menunggu putusan Mahkamah Agung tersebut, Terdakwa tetap dilakukan penahanan di dalam Rutan atau Lapas, dan dilihat dari penetapan perpanjangan penahanan yang dilakukan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam tingkat kasasi yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur penahanan paling lama lima puluh hari, yang dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama enam puluh hari.

Dalam studi kasus ini terdakwa tetap dilakukan penahanan sehingga terdapat perbedaan waktu antara penahanan dan putusan Pengadilan Tinggi kurang lebih 29 hari adanya. Didalam berkas perkara yang ada dengan adanya perbedaan waktu penahanan dan putusan tersebut dengan memperhatikan hak asasi manusia terhadap terdakwa maka pihak pengacara dan petugas pada Lapas Waikabubak melakukan koordinasi dengan Jaksa penuntut umum dan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan terdakwa atau tersangka demi hukum sambil menantikan putusan dari Mahkamah Agung.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: (1). Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023; (2). Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023; (3) Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023; (4) Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023; dan (5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Pasca putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa, maka terjadilah perbedaan antara penahanan dan vonis terhadap terpidana yang dapat merugikan terpidana karena waktu penahanan yang sudah melebihi vonis putusan.

B. Perlindungan Hukum terhadap Terpidana yang Menjalani Pidana Melebihi Vonis Hakim di Pengadilan

Penahanan terhadap pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Pada Pasal 20 ayat (1) diatur bahwa guna kepentingan penyidikan dapat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik. Begitupula untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan penahanan oleh penuntut umum, jika dibutuhkan dapat dilakukan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2)), kemudian hakim memiliki kewenangan pula untuk melakukan penahanan dan perpanjangan masa tahanan. Total paling lama penahanan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung adalah 400 (empat ratus) hari. Masa penahanan tersebut adalah waktu maksimal yang diatur dalam proses penyelesaian perkara pidana. Jika telah melampaui batasan tenggang waktu penahanan dan proses peradilan masih berjalan untuk menentukan bersalah atau tidaknya pelaku, maka terhadap pelaku (tersangka atau terdakwa) harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pelanggaran atas norma tersebut atau tidak sahnya penahanan yang dilakukan berdampak pada timbulnya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukan gugatan ganti kerugian (Pasal 30 KUHP).

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 95 ayat (1)). Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan. Tuntutan ganti kerugian

diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Jika merujuk pada kasus yang menimpa terdakwa berinisial LG pasca putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024, terdapat selisih waktu penahanan Dimana penahanan lebih lama dibandingkan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim. Kejadian seperti ini dapat terjadi karena ketidakcermatan hakim pada Tingkat Pengadilan Tinggi yang tidak memperhatikan waktu penahanan dan lamanya vonis yang dijatuhkan. Seyogyanya, hakim dalam amar putusannya juga menyertakan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan karena telah menjalani seluruh vonis. Disamping itu, pada saat pengajuan kasasi, Pengacara terdakwa seyogyanya menyampaikan melalui memori kasasinya bahwa penahanan terdakwa telah melebihi seharusnya apabila memperhatikan lama waktu pengajuan kasasi hingga putusan. Hakim Kasasi juga seyogyanya memperhatikan hal tersebut dan dalam amarnya segera memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan demi hukum karena telah menjalani keseluruhan masa pidana pada saat dilakukan penahanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut Peneliti, terdapat implikasi yuridis dalam kasus tersebut yaitu korban yang mengalami penahanan tidak sah dapat melakukan tuntutan ganti kerugian secara perdata atas penahanan tidak sah yang dilakukan terhadap dirinya. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah ketentuan dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan”. Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP: “yang dimaksud dengan ‘kerugian karena dikenakan tindakan lain’ ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”.

Tata cara pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman pada acara pemeriksaan yang daitur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi Praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Undang-undang juga memberi pedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana digariskan dalam Pasal 95 Ayat (4) KUHAP, agar sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang semula mengadili perkara pidana yang bersangkutan.¹⁵

Kemudian, implikasi hukum yang lain adalah dengan melaporkan Hakim yang menangani kasus tersebut ke Komisi Yudisial. Laporan yang dapat diajukan oleh Terpidana dalam putusan objek penelitian adalah tentang kelalaian atau ketidakcermatan Hakim atas putusan yang dibuatnya, yaitu atas pelanggaran Kode Etik Dan Panduan Perilaku Hakim (KEPPH), di mana hal yang dilanggar adalah pada Bab C Pengaturan, Sub bab nomor 10 tentang bersikap profesional, Sub bab penerapan nomor 10.4 yang merumuskan: “Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.”

Yahya Harahap berpendapat tentang pembebasan terdakwa yang diputus pidana penjara lebih singkat dari masa penahanan, : “Seandainya putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa sama dengan masa tahanan yang telah dijalani, atau jika putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa telah melampaui masa tahanan yang dijalani, umpamanya terdakwa sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan, putusan pidana yang dijatuhkan persis 6 bulan atau 5 bulan, dalam putusan yang seperti ini adalah logis jika putusan pembedaan sekaligus dibarengi dengan perintah membebaskan terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dalam putusan yang seperti ini benar-benar didasarkan pada alasan yang cukup dan masuk akal.”¹⁶

4. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia sudah terdapat pengatuan mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum apabila seseorang dirampas hak asasinya atau dalam hal ini dilakukan penahanan tanpa dasar hukum yang sah. Implikasi yuridis yaitu dapat dilakukan tuntutan ganti kerugian dan melaporkan ke komisi yudisial jika berkaitan dengan ketidakcermatan hakim dalam putusannya

¹⁵ Sahetapy, J.E. (1982). *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*. Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: Rajawali Press

¹⁶ M. Yahya Harahap (2001). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daftar Pustaka**Buku**

- Andi Hamzah (2003). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- D.H.M. Meuwissen, *Rechtswetenschap*, dalam P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, achiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Leedy, P. D. and Ormrod, J. E. (2001). *Practical Research Planning and Design. (7th Ed.)*. Upper Saddle River, N. J: Prentice-Hall.
- M. Yahya Harahap (2001). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahetapy, J.E. (1982). *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati. Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Waikabakak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG
Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024

Sumber Lain

- ICJR, sumber: <https://icjr.or.id/penahanan-di-kantor-kantor-kepolisian-harus-dihapuskan/>
- LBH Padang. Sumber: <https://lbhpadang.org/dugaan-penahanan-sewenang-wenang-empat-petani-pasaman-barat-berpotensi-langgar-ham/>
- Trial Internasional. Sumber <https://trialinternational.org/topics-post/arbitrary-detention/>